

SALINAN




PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. pasir kuarsa;
 - b. pasir urug;
 - c. pasir pasang;
 - d. sirtu;
 - e. batu kali;
 - f. batu gunung quarry besar;
 - g. kerikil sungai/bukit;
 - h. tanah merah (laterit);
 - i. tanah liat;
 - j. tanah diatome;
 - k. tanah urug;
 - l. batu apung;
 - m. zirkon;
 - n. feldspar;
 - o. dolomit;
 - p. mika; dan

- q. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan SSPD dan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas diri dan/atau KTP;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas dan/atau KTP penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN DAN SKPDLB
Bagian Kesatu
Wewenang Penetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Penerbitan SPTPD

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pajak Daerah Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Bapenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STPD

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (4) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume dan/atau tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten berdasarkan Keputusan **Gubernur Kalimantan Barat** tentang Penetapan harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 11

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan Rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak	=	Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 10%
Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan	=	volume dan/atau tonase x harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sanggau tempat pengambilan bahan galian bukan logam dan batuan.

BAB VII
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 14

Masa Pajak Mineral Bukan Batuan dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 15

Pajak yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 16

- (1) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan melalui :
 - a. Sistem Pelaporan; dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Sanggau oleh Bapenda;
 - b. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kontrak;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah dilakukan perhitungan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh instansi terkait untuk pengisian SPTPD;
 3. berdasarkan kontrak, Wajib Pajak terlebih dahulu ke Bapenda untuk menyampaikan SPTPD;
 4. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 5. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Bapenda dengan menggunakan SSPD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.

- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dibayar melalui Bank Kalbar Cabang Sanggau dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau atau melalui bendahara penerimaan Bapenda.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Bapenda, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 18

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Bapenda paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pajak Daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya jika terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan batuan terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan pajak terutang dengan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Besarnya pemberian pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Pemberian pengurangan pajak terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.
- (6) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Bapenda menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;

- d. apabila permohonan pengurangan pajak terutang ditolak, Kepala Bapenda harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak terutang harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (4) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (5) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (7) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (8) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (9) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan fotokopi KTP dan/atau identitas diri dan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP dan/atau identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 23

Kepala Bapenda dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
- b. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. identitas diri yang sah dan/atau KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Bapenda atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 25

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau permintaan karena jabatan, Kepala Bapenda meminta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bapenda memberikan keputusan berupa pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 26

- Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang, Kepala Bidang Pajak Daerah segera :
- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. memperhitungkan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 27

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
 - e. membuat neraca dan laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima wajib pajak, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan bruto dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebenarnya.

Pasal 28

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan dan rekapitulasi dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (3) Pembukuan dan rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari Wajib Pajak, disimpan paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Bapenda;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

- c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - e. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
 - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - (10) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, dan setoran pajaknya sudah disetor ke Kas Daerah, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga pada BPKAD dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Untuk pengeluaran kelebihan bayar dari belanja tak terduga melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.
- (4) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 69 TAHUN 2017


TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583 Kode Pos 78512	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE / HP	:	
	Sanggau, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,



TTD

YAKOBUS SH, MH

PAOLUS HADI

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583
 Kode Pos 78512
 FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN /
 PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

.....

.....
 di~

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon / HP :

- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.
-----------------------	----------	-----------

- Surat izin Usaha Kepariwisata	No.	Tgl.
---------------------------------	----------	-----------

- Surat izin	No.	Tgl.
--------------------	----------	-----------

- Surat izin	No.	Tgl.
--------------------	----------	-----------

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran


Hiburan

<input type="checkbox"/> Reklame
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama pemilik / pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon / HP :
- Kode Pos :
8. Kewajiban Pajak
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
<input type="checkbox"/> BPHTB
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Pajak
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

	9) tanah liat Rp.	: Rp
	10) tanah urug Rp.	: Rp
	11) batuapung Rp.	: Rp
	12) zirkon Rp.	: Rp
	13) feldspar Rp.	: Rp
	14) dolomit Rp.	: Rp
	15) Rp.	: Rp
	16) Rp.	: Rp
	Total Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1+ s/d 16)	: Rp
I. PAJAK TERUTANG	H x 10 %	: Rp
J. KREDIT PAJAK		: Rp
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I – huruf J)	: Rp
<i>Dengan Huruf :</i>		
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.	Sanggau, (.....)

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583
SANGGAU78512

Sanggau, _____

Kepada

Nomor : 973 / / BAPENDA-II Yth. _____

Lampiran : _____

Perihal : Surat Teguran di~ _____

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang saudara lakukan atau kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

.....
Pangkat
NIP.....

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth

 di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

III. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp.	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar	Rp.	
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010): a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5) b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp.....(5)		Rp. Rp.
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.

Dengan huruf :

Sanggau,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
 Pangkat
 NIP.....

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth

 di

Nomor :
 Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp.	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar	Rp.	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % x x Rp.....(5)		Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.

Dengan huruf :

Sanggau,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
 Pangkat
 NIP.....

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp.	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Kredit Pajak		
f. kompensasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.	
g. setoran yang dilakukan	Rp.	
h. lain-lain	Rp.	
i. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)	Rp.	
Dengan huruf :		

Sanggau,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
 Pangkat
 NIP.....

D. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583 Kode Pos 78512</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table></p> <p>Tgl Jatuh Tempo :</p>												
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan : Rp..... 2. Pajak yang terutang : Rp..... 3. Kredit Pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Setoran yang dilakukan : Rp. b. Lain-lain : Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak : <u>Rp.</u> d. Jumlah pengurang dapat dikreditkan (a+b-c) : Rp. 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) : Rp. 5. Sanksi administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Bunga (P x 2 %) : Rp. b. Kenaikan (P x 25 %) : <u>Rp.</u> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp. 												
<p>Dengan huruf : <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>												
<p>PERHATIAN</p> <p>➤ Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.</p>												
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p>(.....) Pangkat NIP.....</p>												

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,


YAKOBUS, SH, MH

TTD

PAOLUS HADI

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

KOP BADAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal :
 Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :


1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang Dibayar (1 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010):	Rp.	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan huruf :		

Sanggau,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
 Pangkat
 NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 1999003 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)


 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583 Kode Pos 78512	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH		No. SSPD
	Tahun :	:	
	Bulan :	:	
NPWPD :		Kode Rekening :	
Nama :			
Alamat :			
Berdasarkan :	Tahun :	Bulan :	
Tanggal :	Nomor :		
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.
Dengan huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>			
Sanggau, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.	Teraan Kas Register

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583
SANGGAU78512

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp)
Rp
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Seharusnya Dibayar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
Pangkat
NIP.


*) coret yang tidak perlu

BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PAOLUS HADI


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002